

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lelang atau tender adalah proses di mana sebuah organisasi atau badan pemerintah mencari penawar untuk menyediakan barang atau jasa tertentu. Suatu organisasi atau lembaga pemerintah dapat mengadakan lelang atau tender untuk meminta penawaran atas komoditas atau jasa tertentu. Prosedur ini biasanya digunakan ketika suatu organisasi membutuhkan sesuatu yang tidak dapat diproduksi atau disuplai sendiri, atau ketika organisasi ingin memastikan bahwa penawar tertinggi dipilih dengan biaya yang wajar. Organisasi secara terbuka mengumumkan kriteria mereka kepada calon penawar sebelum dimulainya lelang atau tender. Dahulu lelang pada pekerjaan konstruksi masih dilakukan secara manual, sedangkan seiring berkembangnya teknologi lelang pada saat ini sudah menggunakan sistem elektronik atau yang disebut LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), dari kedua sistem tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada penelitian terdahulu oleh Mayasari, 2019 menunjukkan kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem tersebut seperti dari segi efisiensi waktu dan biaya, Pengadaan Secara Elektronik lebih unggul, dibanding pengadaan secara manual, lelang manual memiliki prosedur-prosedur ini melibatkan banyak tahap, mulai dari persiapan dokumen tender, pengumuman tender, evaluasi penawaran, hingga penandatanganan kontrak. Proses manual ini sering kali memakan waktu, memerlukan banyak sumber daya, dan rentan terhadap kecurangan atau praktik korupsi, sedangkan LPSE memfasilitasi seluruh proses pengadaan barang dan jasa secara online. Dalam LPSE, proses tender, mulai dari pengumuman tender hingga penandatanganan kontrak, dilakukan secara elektronik. Terkecuali saat klarifikasi dokumen kualifikasi, teknis, dan penawaran, LPSE dirancang untuk meningkatkan transparansi, meminimalkan kesempatan untuk praktik korupsi, dan meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah

Pada saat ini *Platform* yang digunakan untuk proses pelelangan secara elektronik di lingkungan pemerintahan ada 2 yaitu *Platform LPSE & Platform E-Katalog*, *Platform LPSE* dikembangkan sejak tahun 2006 dan dipakai hingga saat

ini, sedangkan *Platform* E-Katalog yang dikembangkan sejak tahun 2018 dan mulai di gunakan pada tahun 2021 masih dalam tahap pengembangan dan aplikasinya, dari kedua *Platform* tersebut terdapat beberapa kelebihan dan kekurangannya terkait Efektivitas dan transparansi penggunaannya khususnya di bidang konstruksi.

Efektivitas disini terkait kemudahan akses yang dapat dirasakan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa dalam proses pemilihan pemenang sehingga proses pelaksanaan Tender/ Lelang dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31 /PRT/M/2015. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi dimana salah satu tujuan dari peraturan ini berbunyi Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel, berikut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Bagian Ketiga Pasal 6 dan tentang pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana dalam pasal 27A poin 2 yang berbunyi PPK dalam menetapkan jenis Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa Penyedia Jasa/ Kontraktor mengeluhkan terkait penggunaan aplikasi E-Katalog untuk pelaksanaan tender/ lelang dalam pemilihan pemenang khususnya proyek konstruksi, dikarenakan mereka tidak bisa melihat hasil evaluasi pada dokumen yang telah mereka tawarkan, dikarenakan hasil evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bahan introspeksi terkait perbaikan penawaran dimasa mendatang.

Dari hal tersebut penulis ingin membandingkan dan menganalisis penggunaan kedua *Platform* tersebut terkait Efektivitas dan transparansi dalam proses penentuan atau penetapan pemenang lelang/ tender khususnya di bidang konstruksi yang diselenggarakan pemerintahan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas *Platform* LPSE dan E-Katalog dalam proses lelang?
2. Bagaimana strategi perbaikan terhadap *Platform* LPSE dan E-Katalog?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas ada beberapa batasan-batasan masalah sebagai berikut :

Evaluasi hanya dilakukan pada Perbandingan Proses Penentuan Penetapan Pemenang pada Proyek Konstruksi dengan sistem pemilihan LPSE & E-Katalog , studi kasus pada Proyek Konstruksi di Dinas Sumber Daya Air Wilayah Jawa Timur, dengan data proyek sebagai berikut :

1. Nama Proyek : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mrawan Desa Seputih, Karang Kedawung, Suco, Kec. Mayang, Mumbulsari Kab. Jember Output : pintu 4 unit/ pasangan 5429 meter
 Nilai HPS : Rp. 6.433.133.760,00
 Lokasi : Kab. Jember
 Tahun Anggaran : 2022
Platform yang digunakan : LPSE
2. Nama Proyek : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Curah Menjangan Desa Banjarwaru, Klanting, Karangsari, Kebonagung, Kepuharjo, Sumberejo, Boreng, Uranggantung, Dawuhan Lor, Kutorenon, Selokgondang dan Selokbesuki Kecamatan Lumajang dan Sukodono Kabupaten Lumajang
 Nilai HPS : Rp. 7.359.563.070,00
 Lokasi : Kab. Lumajang
 Tahun Anggaran : 2023
Platform yang digunakan : E-Katalog

1.4 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui tingkat efektivitas *Platform* LPSE dan E-Katalog dalam proses lelang.
2. Mengetahui strategi perbaikan terhadap *Platform* LPSE dan E-Katalog.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat mengetahui tingkat efektivitas *Platform* LPSE dan E-Katalog dalam proses lelang.
2. Mahasiswa dapat mengetahui strategi perbaikan terhadap *Platform* LPSE dan E-Katalog.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Tugas Akhir ini adalah mengenai Perbandingan Efektivitas dalam menentukan Pemenang Tender dengan *Platform* LPSE & E-Katalog dengan skala pengukuran diambil dari hasil kuesioner yang ditujukan kepada penyedia jasa/ kontraktor, dengan pelaksanaan mengacu pada proyek konstruksi saja.